

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR: 5

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008:
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah:
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;

11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan Pemakaian Kendaraan Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
- 6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AB), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

4

- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah AB 1 C sampai dengan AB 100 C.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pimpinan Instansi Vertikal.
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

6

5

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c.q. anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR	PEJABAT
	POLISI	
1	2	3
1.	AB 1 C	Bupati 1
2.	AB 2 C	Kepala Kejaksaan Negeri
3.	AB 3 C	Ketua Pengadilan Negeri
4.	AB 4 C	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	AB 5 C	Wakil Bupati
6.	AB 6 C	Sekretaris Daerah
7.	AB 7 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	AB 8 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	AB 9 C	Ketua Pengadilan Agama
10.	AB 10 C	Bupati 2
11.	AB 11 C	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12.	AB 12 C	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya
		Alam
13.	AB 13 C	Asisten Administrasi Umum
14.	AB 14 C	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
15.	AB 15 C	Staf Ahli Bidang Pemerintahan
16.	AB 16 C	Staf Ahli Bidang Pembangunan
17.	AB 17 C	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
		Manusia
18.	AB 18 C	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
19.	AB 19 C	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20.	AB 20 C	Inspektur Daerah

7

1	2	3
21.	AB 21 C	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
22.	AB 22 C	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	AB 23 C	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan
23.	AB 23 C	-
24	AD 24 C	Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
24.	AB 24 C	Kepala Dinas Pendidikan
25.	AB 25 C	Kepala Dinas Kesehatan
26.	AB 26 C	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
27.	AB 27 C	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
28.	AB 28 C	Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
29.	AB 29 C	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30.	AB 30 C	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
31.	AB 31 C	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
		Menengah
32.	AB 32 C	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi
		Sumber Daya Mineral
33.	AB 33 C	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
34.	AB 34 C	Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
35.	AB 35 C	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
36.	AB 36 C	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates
37.	AB 37 C	Kepala Kantor Penanaman Modal
38.	AB 38 C	Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi
39.	AB 39 C	Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
		Pertanian Perikanan dan Kehutanan
40.	AB 40 C	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
		Masyarakat
41.	AB 41 C	Kepala Kantor Perpustakaan
42.	AB 42 C	Kepala Kantor Lingkungan Hidup
43.	AB 43 C	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
44.	AB 44 C	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
45.	AB 45 C	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
46.	AB 46 C	Kepala Bagian Organisasi

1	2	3
47.	AB 47 C	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
48.	AB 48 C	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
		Kemasyarakatan
49.	AB 49 C	Kepala Bagian Hukum
50.	AB 50 C	Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan
		Masyarakat
51.	AB 51 C	Kepala Bagian Umum
52.	AB 52 C	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
53.	AB 53 C	Kepala Bagian Keuangan
54.	AB 54 C	Camat Lendah
55.	AB 55 C	Camat Kokap
56.	AB 56 C	Camat Pengasih
57.	AB 57 C	Camat Sentolo
58.	AB 58 C	Camat Girimulyo
59.	AB 59 C	Camat Nanggulan
60.	AB 60 C	Camat Kalibawang
61.	AB 61 C	Camat Samigaluh
62.	AB 62 C	Camat Temon
63.	AB 63 C	Camat Wates
64.	AB 64 C	Camat Panjatan
65.	AB 65 C	Camat Galur
66.	AB 66 C	Kepala Badan Pusat Statistik
67.	AB 67 C	Kepala Kantor Pertanahan
68.	AB 68 C	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
69.	AB 69 C	Kepala Kantor Departemen Agama
70.	AB 70 C	Kepala Balai Besar Veteriner
71.	AB 71 C	Kepala Rumah Tahanan
72.	AB 72 C	Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
73.	AB 73 C	Kepala Kantor Pajak
74.	AB 74 C	Cadangan
75.	AB 75 C	Cadangan
76.	AB 76 C	Cadangan
77.	AB 77 C	Cadangan

1	2	3
78.	AB 78 C	Cadangan
79.	AB 79 C	Cadangan
80.	AB 80 C	Cadangan
81.	AB 81 C	Cadangan
82.	AB 82 C	Cadangan
83.	AB 83 C	Cadangan
84.	AB 84 C	Cadangan
85.	AB 85 C	Cadangan
86.	AB 86 C	Cadangan
87.	AB 87 C	Cadangan
88.	AB 88 C	Cadangan
89.	AB 89 C	Cadangan
90.	AB 90 C	Cadangan
91.	AB 91 C	Cadangan
92.	AB 92 C	Cadangan
93.	AB 93 C	Cadangan
94.	AB 94 C	Cadangan
95.	AB 95 C	Cadangan
96.	AB 96 C	Cadangan
97.	AB 97 C	Cadangan
98.	AB 98 C	Cadangan
99.	AB 99 C	Cadangan
100.	AB 100 C	Cadangan

Wates, 8 Maret 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO